



---

## **OPTIMALISASI PENINGKATAN PAJAK DAERAH MELALUI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL DI KEC. TANAH PUTIH, KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAB. ROHIL NOMOR 21 TAHUN 2011**

**Rudiadi**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [rudiadi.r@uin-suska.ac.id](mailto:rudiadi.r@uin-suska.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out and understand about the implementation and optimization of increasing local taxes in Kab. Rokan Hilir through the traditional market service retribution policy in Kec. Tanah Putih based on the district Regulation of the Rokan Hilir Number 21 of 2011 which later changed several articles in the sound so that it was changed to a District Regulation of the Rokan Hilir Number 4 Year 2017. This research is included in the type of empirical Sociological research, which prioritizes primary data in the field. In addition, the research method used by the author is a qualitative descriptive method. The informant determination technique used is the purposive sampling technique, namely by selecting several informants on purpose. Furthermore, the author will analyze the primary data that has been found in the field using the existing legal basis by using a qualitative descriptive method. The results of the research analysis show that the implementation of the market service retribution policy in the Kec. Tanah Putih has not been implemented optimally, it is evident from the number of markets in several villages that are not managed properly, so that the conditions of Loss, Kios, and traders are not well managed. In addition, the existing market service retribution policy in Kec. Tanah Putih seems to be only limited to regulations, so that related parties have never supervised traditional market facilities, quoted retribution, so that they did not increase local taxes.*

**Keywords: Optimization, Local Taxes, Market Retribution.**

### **1. PENDAHULUAN**

Proses kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu adanya kewenangan bagi Pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Seiring dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai landasan yuridis guna mengembangkan otonomi di



daera dengan berasaskan pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus menuntut kesiapan sumber daya dan sumber dana, responsibilitas, serta akuntabilitas dari pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-benar sehat akan bisa tercapai jika sumber utama keuangan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (Kaho, 2007:252).

Kewenangan yang seluas-luasnya yang dlimpahkan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan pelimpahan tanggungjawab berupa pengaturan pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 28 Undang-undang No.23 Tahun 2014 yang terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerahn retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer, dan
- c. Lain-lainnya pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah adalah gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya seperti melalui hasil alam, pajak daerah serta retribusi daerah, namun pendapatan asli daerah yang paling dominan memberikan sumbangan besar bagi pendapatan daerah adalah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini senada dengan pendapat Munawir (1990:4) bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu bentuk iuran rakyat kepada pemerintah daerah yang dipaksakan dengan mendapatkan balasan jasa dari pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk, Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang

diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Dari pendapat para ahli diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah.

Selanjutnya, pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. Retribusi daerah pada prinsipnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, karena dalam upaya pengelolaan retribusi daerah mungkin saja terdapat perbedaan system atau cara yang digunakan oleh masing-masing Pemerintah daerah, salah bentuk pungutan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Adapun jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

<b>Jasa Umum</b>	<b>Jasa Usaha</b>	<b>Perizinan Tertentu</b>
Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pasar Grosir	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Terminal	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Tempat Penginapan	Retribusi Izin gangguan
Retribusi Pelayanan Persampahan	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Izin Trayek
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga	Retribusi Izin Usaha Perikanan

**Sumber: (Defitri,2015)**

Berdasarkan tabel tersebut di atas, retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Retribusi daerah pada prinsipnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, karena dalam upaya pengelolaan retribusi



daerah mungkin saja terdapat perbedaan system atau cara yang digunakan oleh masing-masing Pemerintah daerah, salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang beberapa kali mengalami perubahan yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kab. Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa yang dijadikan sebagai subjek retribusi pelayanan pasar seperti yang tercantum dalam Pasal 4 adalah “Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyedia fasilitas pasar. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Rokan Hilir, pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “ Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan dibidang perindustrian dan perdagangan.

Dibentuknya dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Rokan Hilir sebagai organisasi pemerintah yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab, maka dinas tersebut memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan pelayanan pasar yang ada di wilayah Kab. Rokan hilir, termasuk pasar-pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. Sehingga dengan adanya pengelolaan pelayanan pasar tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah Kab. Rokan Hilir.

Dibawah ini dijelaskan mengenai jumlah sarana dan prasaran pasar di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir:



**Tabel 1.2 Jumlah Pasar dan Sarana Pasar Tradisional di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir Tahun 2022, Sebagai Berikut :**

No	Nama Pasar	Los	Kios	Lapak
1	Pasar Sabtu Ujung Tanjung	7	15	65
2	Pasar Banjar XII	6	0	52
3	Pasar Senin Sedinginan	7	20	43
4	Pasar Selasa, Sintong	4	7	21
5	Pasar Minggu, Sekeladi	1	0	0
6	Pasar Kamis, Menggala Sakti	7	20	46
7	Pasar Rabu Km.4 Sintong	4	7	10
8	Pasar Minggu, Rantau Bais	7	15	30
9	Pasar Senin, Simp. Benar	2	8	64
10	Pasar Sabtu, Km.20 Menggala	5	10	34

**Sumber: Profil Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir Tahun 2020**

Berdasarkan data pada table 1.2 tersebut diatas, data diambil kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar terhadap pasar tradisional khususnya yang terdapat di Kec. Tanah Putih akan mempengaruhi jumlah pendapatan pajak dan retribusi daerah jika dikelola dengan baik oleh Dinas Perdagangan dan Pasar Kab. Rokan Hilir.

Namun, pada kenyataannya realisasi dan target penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut tidak signifikan mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah di Kab. Rokan Hilir, hal itu dapat dilihat dari menurunkan jumlah APBD di Kab. Rokan Hilir dari tahun ke tahun, yang diindikasikan karena kurang maksimalnya realisasi terhadap pajak dan retribusi daerah. Berikut ini merupakan table tentang kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap pendapatan asli daerah Kab. Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3 :Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan APBD Kab. Rokan Hilir**

No	Tahun	Penerimaan	PAD	Persentase
1	2019	Rp. 151.000.000,00	Rp. 179.187.169.328.00	0,08%
2	2020	Rp. 128.563.000,00	Rp. 111.176.179.123.00	0,12%
3	2021	Rp. 143.850.000,00	Rp. 106.204.207.220.00	0,14%
	<b>Rata-rata</b>			<b>0,34%</b>

**Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Rokan Hilir.**

Dari data table diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi dan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil, yaitu dengan nilai 0,34%.

Dari hasil survey dan data lapangan yang Penulis lihat, ternyata diperoleh informasi bahwa tidak seluruh pasar yang ada dan masih aktif digunakan oleh masyarakat dalam proses jual beli dipasar yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, padahal dari data yang ditemukan dilapangan Penulis menilai bahwa semua Los, kios dan lapak yang telah dibangun menggunakan dana APBD Kab. Rokan hilir digunakan oleh para pedagang dalam berjualan.

Selain itu, tidak adanya keseriusan dari pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam mengelola semua asset dan fasilitas terhadap pasar tradisional juga menjadi indikasi tidak optimalnya pelaksanaan retribusi pelayanan pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas tentang optimalisasi peningkatan pajak daerah melalui retribusi pelayanan pasar tradisional di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.



---

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam latar belakang penelitian, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional yang ada di Kab. Rokan Hilir, Khususnya di Kec. Tanah Putih yang pada pelaksanaan belum dilakukan secara optimal. Apabila ditelaah secara mendalam permasalahan tersebut diatas, merupakan salah satu kajian dari bidang perpajakan yang menjadi instrument penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah (APBD) melalui kebijakan retribusi pelayanan pasar tradisional khususnya Kec. Tanah Putih, di Kab. Rokan Hilir.

### A. Konsep Optimalisasi

Secara umum makna optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif (Tim Prima Pena, 2015: 562).

Selanjutnya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerdwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Selain itu, Siringoringo (2005: 4) mengungkapkan optimasi atau optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan; atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.



Berdasarkan uraian pengertian yang telah dijelaskan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada. Dengan adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>)

Selanjutnya, Optimalisasi dapat diwujudkan apabila dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Adapun langkah strategis dalam optimalisasi pemungutan retribusi/pajak menurut Sidik (2009:9), adalah sebagai berikut.

- a. Memperluas basis penerimaan:** Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan:** Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu di antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi/pajak dan peningkatan SDM
- c. Meningkatkan pengawasan:** Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadana dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi/pajak dan sanksi terhadap pihak diskus, serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan:** Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain





memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik:** Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selain itu, Menurut Mahcfud Siddiq (2001:8), Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. **Tujuan:** Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi, Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya.
- b. **Alternatif Keputusan:** Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
- c. **Sumberdaya yang Dibatasi:** Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Selanjutnya, terkait persoalan optimalisasi peningkatan pajak daerah melalui retribusi pelayanan pasar tradisional, maka hal itu tentu sangat dipengaruhi oleh seluruh proses pelaksanaan dan implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut. Disamping itu, Syukur Abdullah (1987:40) bahwa Proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan beberapa faktor penting, yaitu sebagai berikut:

- a. **Komunikasi:** dimaknai sebagai suatu hubungan yang baik dan menyangkut sejauh mana proses penyampaian informasi diterima oleh komunikan.
- b. **Resouces (sumber daya),** menyangkut terpenuhinya banyaknya pegawai maupun karyawan yang terlibat dan kualitas kinerja dan tanggung jawab sebagai pelaksanaan tugas;
- c. **Disposisi,** komitmen para pemangku kepentingan terhadap program yang dilaksanakan.



Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan terkait retribusi pelayanan pasar dalam peningkatan pajak daerah pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakansaja, namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau dinas pajak atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Konsep Pajak dan Retribusi Pelayanan Pasar**

Pajak menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2009:1). Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Selanjutnya, terkait fungsi dan pentingnya pelaksanaan pajak menurut Mardiasmo (2013:1) mengemukakan ada dua fungsi pajak, yaitu: Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, fungsi ke-2 yaitu Mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu menurut Mardiasmo agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemugutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)



c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Selain itu, berdasarkan pengempokan jenis-jenis pajak salah satunya adalah pajak daerah. Menurut Siahaan (2010:9), pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Zuraida (2014:31) mengatakan karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, terkait konsep retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan. Sedangkan menurut S. Munawir dalam buku Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, (1994:205) mengatakan bahwa: "Retribusi yaitu iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa



saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok : yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu ketentuan yang diatur didalam retribusi jasa umum adalah terkait retribusi pelayanan pasar. Menurut Peraturan Daerah Kab. Rokan Hilir Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dijelaskan bahwa retribusi pelayanan pasar atau yang disebut retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan kios, los atau apapun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk para pedagang yang tidak termasuk milik badan usaha milik daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini termasuk dalam jenis penelitian Sosiologis empiris, yang mengutamakan data-data primer yang ada dilapangan. Selain itu, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Prastowo, 2011). Selain itu, adapun teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling yaitu dengan memilih beberapa Informan secara sengaja.

Selanjutnya, Penelitian ini terfokus pada pembahasan terkait Optimalisasi peningkatan pajak daerah melalui Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dan kendala-kendala yang terdapat didalam pelaksanaannya dengan menggunakan metode Deskriptif analisis, karena berupaya untuk mendeskripsikan serta menyajikan data dan informasi secara mendalam



sehingga menghasilkan gambaran terkait optimalisasi retribusi pelayanan pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan hilir.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Rokan Hilir pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Besarnya retribusi daerah sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, optimalisasi retribusi pasar merupakan sebagai salah satu retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan utama dalam pembangunan suatu daerah terletak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*Endogenous Development*) dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam serta manusianya. Tujuan ini pada intinya mengarahkan pada pengambilan inisiatif yang bersumber dari daerah tersebut dalam melaksanakan suatu proses pembangunan guna menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan juga untuk dapat merangsang upaya kearah peningkatan ekonomi daerah.

Pentingnya kebijakan terkait retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan kemampuan pajak daerah di Kab. Rokan Hilir, maka perlu adanya tindakan yang nyata dan bertanggungjawab dari instansi yang berwenang untuk kemudian mengoptimalkan kebijakan retribusi pelayanan pasar tersebut diseluruh pasar yang ada dieilayah Kab. Rokan Hilir. Berkaitan dengan masalah optimalisasi retribusi pasar tersebut, maka Menurut Mahcfud Siddiq (2001:8) terdapat beberapa cara dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi yang antara lain :

- a. Memperluas basis penerimaan
- b. Memperkuat proses pemungutan
- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan



Oleh karena itu, berdasarkan pendapat diatas maka untuk mengetahui optimalisasi kebijakan retribusi pasar di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dalam meningkatkan pajak daerah, maka Penulis melakukan analisis terakait permasalahan tersebut berdasarkan data-data observasi serta wawancara yang hasilnya Penulis sajikan sebagai berikut:

### **1. Memperluas basis dan kapasitas penerimaan**

Salah satu langkah penting dalam mengptomalkan kebijakan retribusi pasar adalah dengan memperluas peluang atau basis penerimaan retribusi, beberapa tindakan bisa dilakukan untuk memperluas basis penerimaan retribusi pasae antara lain mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan jumlah seluruh pembayar pajak, memperbaiki basis data pasar secara keseluruhan, memperbaiki saran dan prasarana, dan menambah fasilitas yang mungkin bisa meningkatkan penerimaan. Dengan demikian penerimaan retribusi pasar dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi Penulis dilapangan diketahui bahwa dilihat dari dimensi memperluas basis penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. Rokan Hilir belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih. Selain itu, kurangnya perawatan terhadap fasilitas pasar tradisional seperti Los, Kios dan Lapak pedagang kaki lima juga menjadi penyebab tidak optimalnya kebijakan retribusi pasar. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Rokan Hilir diperoleh kesimpulan bahwa minimnya anggaran yang diperoleh oleh dinas menjadi alasan yang mendasar sulitnya melakukan pembangunan fasilitas dan pemeliharaan asset pasar yang ada di Kab. Rokan Hilir, sehingga hanya pasar-pasar tertentu saja yang benar2 dikelola dan diperhatikan oleh pihak yang berwenang.



---

## 2. Memperkuat proses pemungutan dan Penawasan

Strategi lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi yaitu dengan memperkuat proses pemungutan retribusi. Dalam memperkuat proses pemungutan retribusi pasar maka dapat dilakukan dengan menempatkan petugas yang benar-benar bertanggungjawab dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Selain itu, Dalam rangka optimalisasi kebijakan retribusi pasar maka diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan sebagai prosedur pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi, dan juga pengawasan terhadap fasilitas pasar yang mungkin perlu ada perbaikan dan sebagainya, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi retribusi pasar khususnya yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Penulis pada beberapa pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih seperti Pasar Ujung Tanjung, Pasar Banjar XII, Pasar desa Sekeladi, ditemukan data-data bahwa tidak ada satupun petugas yang diberikan tanggung jawab untuk mengawasi fasilitas pasar dan melakukan pemungutan retribusi pasar. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Syamsuri selaku Kepala Desa Ujung Tanjung memberikan kesimpulan bahwa selama ini tidak pernah ada koordinasi dari pihak Kabupaten terkait pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar. Selain itu, fasilitas pasar seperti Los dan Kios yang dibangun melalui dana daerah kabupaten juga tidak pernah dilakukan perawatan dan pemeliharaan asset, sehingga masyarakat yang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan tidak pernah diberikan aturan dan pemberitahuan terkait adanya retribusi pasar.

Oleh karena itu, Penulis memberikan kesimpulan bahwa kebijakan retribusi pasar yang ada di Kec. Tanah Putih belum terlaksana secara optimal, hal itu disebabkan karena selama ini pihak yang berwenang tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa terkait aturan dan kebijakan retribusi pasar tradisional, permasalahan lain yang



juga menjadi penyebab adalah tidak adanya pemeliharaan fasilitas pasar juga menjadi penyebab tidak berjalannya kebijakan retribusi pasar di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.

### **3. Meningkatkan efisiensi administrasi**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, maka tindakan lain yang perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah meningkatkan efisiensi administrasi dan menegaskan biaya pemungutan, seperti memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi, dan meningkatkan pengoptimalan terhadap pemungutan retribusi pasar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan Penulis dilapangan, maka ditemukan jawaban bahwa selama ini tidak ada kegiatan sosialisasi atau informasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang terkait aturan penggunaan fasilitas pasar, seperti fasilitas Los, Kios dan Lapak kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan beberapa pedagang yang ada di beberapa pasar tradisional di Kec. Tanah Putih, diperoleh jawaban bahwa selama bertahun-tahun dilaksanakan kegiatan jual beli dipasar tradisional, para pedagang tidak pernah diberikan aturan terkait penggunaan fasilitas pasar, begitu juga kewajiban terkait retribusi pasar. Oleh sebab itu, selama ini pedagang tidak pernah melakukan pembayaran retribusi pasar, kecuali uang kebersihan yang dipungut oleh petugas kebersihan pasar pada setiap minggunya.

Selanjutnya, Penulis juga mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan beberapa petugas kebersihan pasar yang ada di kec. Tanah Putih, bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dengan membersihkan sampah-sampah yang ada dipasar berdasarkan inisiatif pribadi, bukan berdasarkan perintah dari pihak desa atau pemerintah kabupaten, sehingga uang kebersihan yang diperoleh dari pada pedagang menjadi hak pribadi dan tidak pernah disetorkan kepada pihak desa atau pihak lainnya. Oleh karena itu, Penulis menyimpulkan bahwa selama ini kebijakan retribusi pasar yang di Kec. Tanah Putih tidak terlaksana secara





optimal, sehingga kebijakan retribusi pasar yang ada di Kec. Tanah Putih tidak memberikan hasil yang baik dalam peningkatan pajak daerah yang ada di Kab. Rokan Hilir.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan dalam pembahasan diatas, maka Penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan retribusi pelayanan pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan hilir belum terlaksana secara optimal, hal itu terlihat dari temuan dan data-data di lapangan, dimana kondisi fasilitas sarana prasarana yang ada dipasar tradisional di Kec. Tanah putih tidak dirawat dengan baik, tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terkait retribusi pasar.
- b. Pihak yang berwenang (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir) tidak pernah melakukan pengawasan terkait retribusi pasar tradisional yang ada di Kec. Tanah Putih, sehingga para pedagang yang menempati kios, los dan lapak tempat berjualan tidak pernah melakukan pembayaran retribusi pasar, yang mereka bayar selama ini hanya uang kebersihan pasar yang dipungut secara pribadi oleh petugas kebersihan pasar, dan tidak disetorkan untuk pajak daerah melalui pihak yang berwenang.

## 6. SARAN

Selanjutnya, terkait penelitian ini maka Penulis juga memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada Instansi terkait yang telah ditunjuk oleh Pemerintah daerah untuk benar-benar melaksanakan kebijakan terkait retribusi pelayanan pasar tradisional di Kec. Tanah Putih secara menyeluruh dan bertanggungjawab, sehingga kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan pajak daerah di Kab. Rokan hilir.
- b. Disarankan kepada Pihak yang berwenang (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir) untuk menempatkan petugas operasional pemungut retribusi pasar sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga kebijakan retribusi pelayanan



pasar bisa terlaksana dengan baik, termasuk juga pengawasan terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang ada di pasar tradisional. Selain itu, pihak terkait disarankan melaksanakan pengawasan dilapangan terkait pemungutan retribusi pasar tradisional di Kec. Tanah Putih, termasuk juga terhadap petugas retribusi pasar dan melakukan evaluasi laporan yang diberikan oleh petugas lapangan, demi terhindarnya tindakan penyelewengan dan kecurangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Ull Press, Yogyakarta, 2006
- Kaho, Josef Riwu, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Manajemen Pengawasan Kualitas Terpadu suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mahfudz Siddik, 2009, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Ull Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta.
- Munawir, 1990. *Pokok-pokok perpajakan*, Liberty: Yogyakarta.
- Munawir, s., 1992, "*Perpajakan*", Liberty, Yogyakarta
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. JayaGrafindo Persada, Jakarta.



---

Sidik, Machfud, 2001, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Artikel hlm. 8

Siringoringo, Hotniar. 2005. *Seri Teknik Riset Operasional: Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Syukur Abdullah, 1987. *Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi, *Kumpulan Makalah*, hlm. 40

Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Gita Media Press. h. 562

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Zuraida Ida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/3/Chapter%20II.pdf>) Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 Pukul 19.35 Wib.